



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 220- K /PM I- 02/AL/ XII /2008

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Harmeri Samosir
Pangkat/Nrp : Prada Mar/109360
J a b a t a n : Ta Yonif- 8 Mar
Kesatuan : Yonif- 8 Mar
Tempat/tgl lahir : Medan/17 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Ta Yonif- 8 Mar T. Lagan
Jl. Medan Banda Aceh Langkat Sumut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April s/d 15 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif- 8 Mar selaku Anlum dengan Nomor : Kep/08/IV/2008 tanggal 30 April 2008, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif- 8 Mar selaku Anlum dengan Nomor : Skep/09/V/2008 tanggal 15 Mei 2008.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/785/PL/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan dari Dan Pom Lantamal- I Nomor : BP-14/A.12/V/2008/Pom tanggal 16 Mei 2008 atas nama Terdakwa Agus Harmeri Samosir Prada Mar Nrp.109360.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 3 Marinir selaku Papera Nomor : Skep/23/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/AL/K/I- 02/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 125 /PM I- 02/ VII / 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 192 /PM I- 02/ XI /2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 8 Marinir Nomor : R/172/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Mar Agus Harmeri Samosir NRP.109360 Ta Kie F Yonif 8 Mar sejak tanggal 20 Mei 2008 s/d sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat terakhirnya.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/AL/K/I- 02/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008.
 3. Keterangan para saksi dan Terdakwa di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat daftar absensi Kompi F Yonif- 8 tmt 07 Maret 2008 s/d 25 April 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Perny/06/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi dari Kesatuan atas nama Prada Mar Agus Harmeri Samosir Nrp.109360.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer 1-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pemeriksaan secara in absentia dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Yonif Marinir Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL masuk melalui Dik Catam PK Angkatan ke XXVI Gel-I tahun 2008 di Kodikal Surabaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif- 8 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP.109360.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar sejak tanggal 07 Maret s/d 25 April 2008 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindakan desersi Terdakwa pernah melakukan tindakan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar pada tanggal 04 Juli s/d 25 Juli 2007 dan telah dikenakan penahanan berat selama 14 (empat belas) hari di dalam sel Yonif- 8 Mar Jakarta Pusat.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar adalah bermula pada waktu pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Deli Tua tidak melaksanakan perintah sesuai batas waktu yang diijinkan Danton Kie F pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2008 yang sore hari itu juga harus kembali ke kesatuan, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib dalam perjalanan kembali ke kesatuan Terdakwa menerima sms dari Prada Mar Sidik Purnomo bahwa Danton mengadakan pengecekan ke Ruang Ton Tangkas dan mendapati Terdakwa tidak berada di tempat sehingga memberi batas waktu hingga jam 12.00 Wib tidak kembali dianggap kabur dan setelah mendapat sms tersebut Terdakwa tidak berniat melanjutkan perjalanan menuju kesatuan karena takut mendapat tindakan dari Danton sehingga Terdakwa berbalik arah pergi ke Brastagi selama tiga hari menghindari pencarian dari Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada satuan maupun instansi militer lainnya karena merasa takut dan kalut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, pihak satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Delitua namun tidak diketemukan sehingga dipesan kepada orang tua Terdakwa apabila kembali ke rumah agar disuruh kembali ke kesatuan namun pesan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif- 8 Mar pada tanggal 25 April 2008 dengan cara ditangkap oleh Anggota Pom Lantamal I Belawan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, satuan Yonif- 8 Mar P. Brandan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Beni Setyoadi
Pangkat/Nrp : Letda Mar/17242/P
J a b a t a n : Danton Kie- F
Kesatuan : Yonif- 8 Mar
Tempat/tgl lahir : Jombang/12 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Sumut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Maret 2008 dari daftar Absensi apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin Saksi selaku Danton dari Terdakwa telah melakukan pencarian ke alamat arang tua Terdakwa di Medan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama 14 (empat belas) hari pada saat melaksanakan cuti dan kemudian diantar oleh orang tua Terdakwa ke Yonif- 8.

Saksi- II : Nama lengkap : Tomiyan
Pangkat/Nrp : Sertu Mar/94267
Jabatan : Ba Bama Kie- F
Kesatuan : Yonif- 8 Marinir
Tempat/tgl lahir : Medan/02 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Trian Marinir Yonif- 8 Jln.
Medan Banda Aceh T. Lagan P.Brandan
Sumut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Maret 2008 berdasarkan daftar Absensi apel pagi dan apel siang setiap harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin telah dilakukan pencarian ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada bulan April 2007 selama 11 (sebelas) hari.

Saksi- III : Nama lengkap : Ali Sarjoko
Pangkat/Nrp : Serma Pom/76528
J a b a t a n : Anggota Lidkrim Pom Lantamal I
Kesatuan : Pomal Lantamal I Belawan
Tempat/tgl lahir : Ngawi/17 September 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Komplek Griya Bestari Blok ZZ.03
Pasal IV Marelan Terjun Medan Marelan.

1. Bahwa Saksi bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril pada tanggal 25 April 2008 berdasarkan Surat Perintah Danpom Lantamal I Belawan Nomor : Sprin/41/IV/2008 tanggal 24 April 2008 melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan.
2. Bahwa menurut informasi Terdakwa berada di rumah orang tua di Delitua, maka Saksi bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril berangkat ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua.
3. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril menunjukkan identitas diri dan tujuan kedatangan Saksi bersama teman-teman Saksi ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa membantu untuk membujuk Terdakwa supaya mau dibawa ke Kantor Pom Lantamal I dan terdakwa sempat mau melarikan diri tetapi atas bantuan orang tua Terdakwa maka proses penangkapan terhadap Terdakwa tidak mengalami hambatan.

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan TA Pk Angkatan ke XXVI Gel-I di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa mendapat perintah untuk berangkat ke Lampung dalam rangka pertandingan Tom Binsat antar batalyon pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa minta izin kepada Letda Beni, Danton Kie- F untuk pamitan kepada orang tua di Delitua dan diberi batas waktu sudah harus kembali sore harinya dan paling lambat malam harinya tetapi Terdakwa tidak kembali karena malam itu Bus tujuan Pangkalan Brandan sudah tidak ada lagi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Prada Sidik Purnomo yang isinya pada waktu Saksi Letda Beni mengecek ke ruang Karantina Ton Tangkas, Terdakwa tidak berada di tempat dan diberi batas waktu Pukul 12.00 Wib tidak kembali ke Batalyon dinyatakan kabur.
5. Bahwa oleh karena Terdakwa menerima SMS sekira Pukul 11.00 Wib yang saat itu berada di Terminal Bus Pinang Baris dan bila dilanjutkan perjalanan kembali ke Batalyon dengan batas waktu yang ditentukan Pukul 12.00 Wib sudah berada di batalyon tidak terkejar sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kalut karena bilmana Pukul 12.00 Wib belum kembali ke batalyon dinyatakan kabur.
6. Bahwa karena Terdakwa bingung maka Terdakwa keliling- keliling disekitar Medan sampai ke Berastagi dan berada di Berastagi selama 3 (tiga) hari tetapi Terdakwa tidak mengetahui harus berbuat apa karena sudah dianggap kabur dari Kesatuan.
7. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Berastagi ke rumah orang tua Terdakwa di Delitua orang tua Terdakwa memberitahukan ada anggota Yonif- 8 mencari Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa dicari Kesatuan, Terdakwa berpikir sudah tidak mau lagi kembali ke Kesatuan karena takut ditindak sehingga Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan Terdakwa maupun Danton Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah orang tua, Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dan orang tua Terdakwa sudah menasehati Terdakwa supaya kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa kalut dan takut untuk kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa tidak berpikir untuk menyerahkan diri ke Kesatuan.
10. Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa pergi menemui temannya bernama Indra dan Terdakwa minta bekerja di tempat warnetnya dan Sdr Indra memberikan Terdakwa bekerja di tempat warnetnya dengan gaji sebesar Rp.700.000,- /bulan.
11. Bahwa pada tanggal 25 April 2008 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Delitua, Terdakwa ditangkap oleh petugas Pom Lantamal I Belawan.
12. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Juli 2007, Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Kesatuan selama 30 (tiga puluh) hari dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada tahun 2007 karena Terdakwa merasa tertekan dan korban kekerasan dari senior yang mempunyai tradisi dalam 2 (dua) kali seminggu terhadap para yunior malam hari dikumpulkan senior untuk dipukuli atau istilahnya dibantai tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada atasan mengenai pemukulan dan kekerasan yang dilakukan para senior tersebut karena Terdakwa merasa takut dan saat itu Terdakwa kembali ke Kesatuan karena diantar oleh Paman Terdakwa bernama Warsono.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat daftar absensi Kompi F Yonif- 8 tmt 07 Maret 2008 s/d 25 April 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Perny/06/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi dari Kesatuan atas nama Prada Mar Agus Harmeri Samosir Nrp.109360.

Menimbang, barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dik TA PK Angkatan XXVI Gelombang-I di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk berangkat ke Lampung dalam rangka mengikuti Tim Binsat antar Batalyon pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008.
3. Bahwa benar sehubungan dengan itu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib, minta ijin kepada Saksi Letda Beni, Danton Kie- F untuk pamitan kepada orang tuanya di Delitua dan oleh Saksi Letda Beni diberi batas waktu paling lambat malam hari sudah harus kembali ke Batalyon tetapi Terdakwa tidak kembali dengan alasan malam itu Bus tujuan Pangkalan Brandan sudah tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa saat berada di Terminal Pinang Baris pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah menerima SMS dari Prada Sidik Purnomo yang isinya Saksi Letda Beni telah mengecek ke ruang Karantina Ton Tangkas, Terdakwa tidak berada di tempat, maka diberi batas waktu sampai pukul 12.00 Wib belum kembali ke Kesatuan dinyatakan kabur atau meninggalkan dinas tanpa ijin, dan oleh karena batas waktu yang ditentukan tersebut tidak terkejar Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menjadi bingung dan pergi keliling- keliling sekitar Medan sampai ke Berastagi dan berada di Berastagi selama 3 (tiga) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Berastagi selama 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak tahu harus berbuat apa karena sudah dinyatakan kabur dari Kesatuan sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tuanya di Delitua.
6. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin telah dilakukan pencarian ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua tetapi tidak diketemukan dan juga orang tua Terdakwa telah memberitahukan kepada Terdakwa sekembalinya Terdakwa dari Berastagi bahwa anggota Yonif- 8 mencari Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui dari orang tuanya telah dicari Kesatuan maka Terdakwa berpikir sudah tidak mau lagi kembali ke Kesatuan karena takut ditindak dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya, Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dan orang tua Terdakwa telah menasehati Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa takut dan kalut kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa tidak berpikir untuk menyerahkan diri ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 April 2008 pergi menemui temannya bernama Indra minta bekerja di tempat warnetnya dan Terdakwa diterima bekerja ditempat warnet temannya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Saksi Serma Ali Sarjoko bersama dengan Pelda Dedy dan Serka Sahril pada tanggal 25 April 2008 atas perintah Danpom Lantamal I Belawan Nomor : Sprin/41/IV/2008 tanggal 24 April 2008 melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua karena Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan.
11. Bahwa benar sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi Serma Ali Sarjoko bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril menunjukkan Identitas diri dan memberitahukan tujuan kedatangan mereka untuk menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Pom Lantamal I Belawan dan atas bantuan orang tua Terdakwa, proses penangkapan Terdakwa tidak mengalami hambatan walaupun Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2008 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Delitua, Terdakwa telah ditangkap petugas Pom Lantamal I Belawan yang kemudian dibawa ke Kantor Pom Lantamal I Belawan dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2008 selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari atau 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2008, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada bulan Juli 2007 Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan selama 20 (dua puluh) hari pada saat melaksanakan cuti dan dari Kesatuan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari.

15. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama 20 (dua puluh) hari dikarenakan merasa tertekan dan korban kekerasan dari Seniornya, yang mempunyai tradisi dalam 2 (dua) kali seminggu para Junior pada malam hari dikumpulkan Senior untuk dipukuli atau istilahnya dibantai tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan, atas pemukulan dan kekerasan yang dilakukan Senior tersebut karena takut dan saat itu Terdakwa kembali ke Kesatuan karena diantar oleh Paman Terdakwa bernama Warsono.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, namun mengenai pembuktian unsurnya akan dibuktikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dik TA PK Angkatan XXVI Gelombang-I di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk berangkat ke Lampung dalam rangka mengikuti Tim Binsat antar Batalyon pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008.
2. Bahwa benar sehubungan dengan itu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib, minta ijin kepada Saksi Letda Beni, Danton Kie-F untuk pamitan kepada orang tuanya di Delitua dan oleh Saksi Letda Beni diberi batas waktu paling lambat malam hari sudah harus kembali ke Batalyon tetapi Terdakwa tidak kembali dengan alasan malam itu Bus tujuan Pangkalan Brandan sudah tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa saat berada di Terminal Pinang Baris pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah menerima SMS dari Prada Sidik Purnomo yang isinya Saksi Letda Beni telah mengecek ke ruang Karantina Ton Tangkas, Terdakwa tidak berada di tempat, maka diberi batas waktu sampai pukul 12.00 Wib belum kembali ke Kesatuan dinyatakan kabur atau meninggalkan dinas tanpa ijin, dan oleh karena batas waktu yang ditentukan tersebut tidak terkejar Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menjadi bingung dan pergi keliling- keliling sekitar Medan sampai ke Berastagi dan berada di Berastagi selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Berastagi selama 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak tahu harus berbuat apa karena sudah dinyatakan kabur dari Kesatuan sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tuanya di Delitua.
5. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin telah dilakukan pencarian ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua tetapi tidak diketemukan dan juga orang tua Terdakwa telah memberitahukan kepada Terdakwa sekembalinya Terdakwa dari Berastagi bahwa anggota Yonif- 8 mencari Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui dari orang tuanya telah dicari Kesatuan maka Terdakwa berpikir sudah tidak mau lagi kembali ke Kesatuan karena takut ditindak dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya, Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dan orang tua Terdakwa telah menasehati Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa takut dan kalut kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa tidak berpikir untuk menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 April 2008 pergi menemui temannya bernama Indra minta bekerja di tempat warnetnya dan Terdakwa diterima bekerja ditempat warnet temannya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Saksi Serma Ali Sarjoko bersama dengan Pelda Dedy dan Serka Sahril pada tanggal 25 April 2008 atas perintah Danpom Lantamal I Belawan Nomor : Sprin/41/IV/2008 tanggal 24 April 2008 melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua karena Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan.
10. Bahwa benar sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi Serma Ali Sarjoko bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril menunjukkan Identitas diri dan memberitahukan tujuan kedatangan mereka untuk menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Pom Lantamal I Belawan dan atas bantuan orang tua Terdakwa, proses penangkapan Terdakwa tidak mengalami hambatan walaupun Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2008, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 April 2008 pergi menemui temannya bernama Indra minta bekerja di tempat warnetnya dan Terdakwa diterima bekerja ditempat warnet temannya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar Saksi Serma Ali Sarjoko bersama dengan Pelda Dedy dan Serka Sahril pada tanggal 25 April 2008 atas perintah Danpom Lantamal I Belawan Nomor : Sprin/41/IV/2008 tanggal 24 April 2008 melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat orang tua Terdakwa di Delitua karena Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Kesatuan.
3. Bahwa benar sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi Serma Ali Sarjoko bersama Pelda Dedy dan Serka Sahril menunjukkan identitas diri dan memberitahukan tujuan kedatangan mereka untuk menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Pom Lantamal I Belawan dan atas bantuan orang tua Terdakwa, proses penangkapan Terdakwa tidak mengalami hambatan walaupun Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2008 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Delitua, Terdakwa telah ditangkap petugas Pom Lantamal I Belawan yang kemudian dibawa ke Kantor Pom Lantamal I Belawan dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2008 selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari atau 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari secara berturut- turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat- sifat dan hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa takut dan kalut untuk kembali ke kesatuan karena Terdakwa tidak menepati batas waktu ijin yang telah ditentukan oleh Danton Kie- F selaku atasan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan.
- Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa perkaranya di persidangan tidak hadir.
- Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat daftar absensi Kompi F Yonif- 8 tmt 07 Maret 2008 s/d 25 April 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Perny/06/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi dari Kesatuan atas nama Prada Mar Agus Harmeri Samosir Nrp.109360.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 190 ayat (2) jo ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Harmeri Samosir, Prada Mar Nrp.109360, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat daftar absensi Kompi F Yonif- 8 tmt 07 Maret 2008 s/d 25 April 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Perny/06/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi dari Kesatuan atas nama Prada Mar Agus Harmeri Samosir Nrp.109360.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11668/P. dan Panitera Joko Trianto, SH Kapten Chk NRP 11020016150177 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letkol Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

P A N I T E R A

Ttd

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP 11020016150177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)